

## PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PEKANBARU

*Devi Megawati*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus –menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.*

### **Abstract**

*This study explores how the management and development of productive endowments in the city of Pekanbaru. The method used was a qualitative study using interviews and documentation instrument at the research object Nazhir productive endowments in the city of Pekanbaru. The results of this study concluded that the management and development of productive endowments in the city of Pekanbaru is simple with traditional management. However, despite having some disadvantages and barriers, but power and opportunity that there can be hope and optimism about the management and development of productive endowments in the city of Pekanbaru. Therefore, the role of government in this case the Ministry of Religious Affairs should be more active in promoting and fostering productive endowments Nazhir to existing -menerus can continue to grow and provide extensive benefits to the social welfare of Muslims who are the majority population.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Produktif, Pekanbaru

### **Pendahuluan**

Wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun potensi ini belum dioptimalkan. Dari hasil studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia secara nasional yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun. Ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS jika kurs Rp 9.250/dolar. Jumlah ini tentu saja sangat besar. Andai saja seluruh harta wakaf ini dijual, hasilnya dapat menutupi 100% total utang luar negeri Pemerintah Republik Indonesia tahun

2008, yang besarnya “cuma” 60 milyar dolar AS. Ini sekedar untuk mudah memahami betapa besarnya harta wakaf. Dalam konteks lain, bandingkan nilainya yang setara dengan sekitar 85% APBN RI tahun 2009, yang besarnya sekitar Rp 700 triliun/tahun<sup>1</sup>.

Dengan aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Namun, dalam praktiknya, jangankan untuk membiayai persoalan peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan, pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial saja masih sangat jarang dilakukan. Dalam suatu survey ditemukan bahwa hasil wakaf yang disalurkan untuk orang miskin, anak yatim, dan orang-orang lemah lainnya seperti orang jompo, janda, dan lain-lain, tidak lebih dari 30 %. Begitu pula, hasil wakaf yang diberikan untuk kepentingan organisasi masyarakat kurang dari 10 %.

Mengapa hasil wakaf belum dapat mensejahterakan umat ? Hal ini justru jauh berbeda dengan praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh para Shahabat, dimana sangat menekankan pada pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang mudah dicerna dari kondisi tersebut adalah bahwa substansi wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf) tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.

Memang, tantangan pengelolaan wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap terpelihara keabadiannya dan manfaatnya pun mengucur terus menerus bagi si penerima (mauquf ‘alaih). Untuk itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional.

Dari hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%)<sup>2</sup>. Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambil dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia

---

<sup>1</sup> Saidi Zaim, *Mengoptimalkan Wakaf: dari Liability ke Asset Management* [www.wakalasuqi.blogspot.com](http://www.wakalasuqi.blogspot.com), akses 15 April 2013

<sup>2</sup> Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006

lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%)<sup>3</sup>.

Jika disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia adalah dua hal yakni asset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazhir yang tidak professional. Kondisi ini terbalik jika kita melihat kondisi wakaf sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya:

1. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf
2. Setengah (50 %) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf
3. Pada periode yang sama, 33 % Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf
4. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 persen lahan pertanian adalah tanah wakaf
5. Pada Tahun 1930 di Iran, sekitar 30 persen dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.

Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina dan Anatoly land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari asset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93 % dengan rincian sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. 58 % dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
2. 35 % dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya.
3. 7 % sisanya merupakan dalam bentuk uang (wakaf tunai). Namun informasi terkini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20 persen. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan banyak negara lainnya

Oleh karenanya upaya-upaya terus dilakukan dalam pemberdayaan wakaf produktif, salah satunya adalah lahirnya Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf tahun 2004. Selain itu keberhasilan bank wakaf yang diprakarsai oleh ekonom muslim M.A Mannan di Bangladesh ikut menginspirasi pengelolaan wakaf di Indonesia.

Hal ini menjadikan menarik untuk meneliti pemberdayaan wakaf produktif yang ada di kota Pekanbaru sebagai kota yang pesat perkembangannya. Pekanbaru memiliki penduduk mayoritas Islam dengan kebudayaan melayu religi

<sup>3</sup> [www.mail-archive.com](http://www.mail-archive.com), akses 5 Maret 2014

<sup>4</sup> [www.agustianto.niriah.com](http://www.agustianto.niriah.com), akses 15 April 2013

yang kental. Kota Pekanbaru juga merupakan ibukota propinsi Riau dengan luas 632, 26 km<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

Tanah wakaf terdata di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sampai pada tahun 2009 adalah 720 persil atau 779.479,36 meter bujur sangkar. Ini berarti tanah wakaf berjumlah 12 % dari luas kota Pekanbaru. Yang mana peruntukannya terdiri dari : 353 persil untuk masjid, 245 persil untuk musholla, 71 persil untuk madrasah, 21 persil untuk kuburan dan 30 persil untuk sosial dan lain-lain.<sup>6</sup>

Kemungkinan besar masih banyak harta wakaf yang belum terdata di Kementerian Agama kota Pekanbaru terutama harta wakaf yang dikelola yayasan atau badan hukum lainnya. Beberapa diantaranya adalah harta wakaf yang dikelola ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan lainnya), yayasan pendidikan baik pesantren maupun yayasan perguruan tinggi.

Pada tahun 2009, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat meminta data tanah wakaf produktif. Tanah wakaf yang memenuhi kriteria berikut yakni :

1. Luas tanah wakaf minimal 2000 m<sup>2</sup>
2. Status tanah wakaf sudah sertifikat AIW atau sertifikat BPN
3. Potensi peruntukan tanah wakaf : RS, hotel, pertokoan, agribisnis, agrobisnis, dan lain-lain sesuai dengan tuntutan/kebutuhan pasar
4. Memiliki master plan atau rencana umum tata ruang (RUTR) dari pemerintah daerah, dan
5. Nama dan pendidikan nazhir tanah wakaf.

Akan diberikan bantuan untuk pengembangan tanah wakaf tersebut. Namun sayangnya KUA kecamatan tidak merekomendasikan tanah wakaf yang dapat dikembangkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya tidak ada atau belum ditemukan tanah wakaf dengan luas minimal 2000 m<sup>2</sup> dan diperlukannya jiwa bisnis untuk melihat peluang tanah tersebut untuk bisnis atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya perlu adanya tim khusus untuk mengecek data tanah wakaf produktif.

Dari data tersebut, saya menyimpulkan sementara bahwa sebagian kecil saja dari tanah wakaf yang ada di kota Pekanbaru telah dikembangkan secara produktif. Namun potensi pengembangan masih sangat besar. Mengingat Pekanbaru berpotensi menjadi kota metropolitan sehingga tanah yang berada di kota Pekanbaru ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Penelitian yang membahas masalah wakaf sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk kajian normatif maupun dalam bentuk kajian aplikatif, Seperti penelitian yang telah dilakukan dosen UIN Suska Riau yakni DR Zikri Darussamin, MA dengan judul penelitian Masalah Tanah Wakaf di Kota Siak dan

---

<sup>5</sup> [www.riauinfo.com](http://www.riauinfo.com), Akses 5 April 2013

<sup>6</sup> Data harta wakaf di penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2009

DR Zulkayandri, M.Ag dengan judul Transformasi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Fiqh Muqaran Terhadap Paradigma Wakaf Baru dalam Bentuk Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai).

Hasil penelitian Dr Zikri menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf masih terbatas dalam bentuk wakaf non produktif. Bahkan harta wakaf produktif hanya satu yakni tanah seluas 50.689 M2 yang diperuntukkan sebagai lahan kebun karet. Melihat potensinya, pengembangan ke depan adalah membangun sarana pembangunan rumah sakit dan hotel.

Permasalahan wakaf di kota Siak lainnya adalah mengenai sertifikasi tanah wakaf yang masih sangat minim yakni 12,35 % saja. Bahkan masih banyak yang tidak memiliki bukti hitam di atas putih atau tidak didaftarkan pada KUA sehingga tidak memiliki AIW atau Ikrar Akta Wakaf sebanyak 24 persil atau 75.766 M2. Akibatnya muncul beberapa kasus atau persengketaan status tanah wakaf bahkan adapula kasus alih fungsi tanah wakaf.<sup>7</sup>

Berbeda dengan penelitian Dr Zulkayandri yang merupakan bentuk kajian normatif, dimana ia menyimpulkan bahwa telah terjadi *muqarannah mazahid fil fiqh*<sup>8</sup> pada kajian fiqih wakaf. Paradigma lama tentang wakaf yakni hanya boleh berwakaf dengan harta tak bergerak, terbatas tanpa pengembangan. Sedangkan dengan wakaf dalam paradigma baru wakaf dalam bentuk wakaf produktif dan wakaf tunai. Dimana wakaf dapat dikelola dengan profesional yang dapat menghasilkan suatu produk yang berkembang dan keuntungan yang lebih besar, hasilnya lebih maksimal untuk kepentingan umat. Umat akan merasakan manfaatnya terus-menerus.

Landasan pemikiran dalam perubahan cara pandang bermazhab ini memiliki benang merah yakni kemaslahatan sebagai tujuan diturunkannya syariat Islam kepada manusia. Artinya dipilihnya suatu mazhab tertentu dan diberlakukannya dalam mazhab tertentu berpedoman kepada muatan kemaslahatan yang tertangkap pada masa itu.<sup>9</sup>

### **Landasan Hukum Wakaf**

Berbeda dengan zakat, dalam alqur'an wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Alqur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Ayat Alqur'an yang dipakai sebagai

---

<sup>7</sup> Zikri Darussamin, *Masalah Tanah Wakaf di Kota Siak*, , Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2008

<sup>8</sup> Kajian fiqih lintas mazhab. Di Indonesia pemberlakuan hukum wakaf dalam paradigma lama adalah mengikuti mazhab Syafe'i atau sebagian ulama Syafi'iyah, kemudian berkembang sampai saat ini aturan perundangan tentang wakaf telah mengadopsi pendapat-pendapat ulama fiqih yang lain baik dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dsb.

<sup>9</sup> Zulkayandri. *Transformasi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Fiqh Muqaran Terhadap Paradigma Wakaf Baru dalam Bentuk Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai)*, Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009

rujukan atau landasan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران 92)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Abu Thalhaf, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha'.<sup>10</sup> Ada pula hadits yang diinterpretasikan sebagai ajaran wakaf yakni hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>11</sup>

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal per-buatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya”.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw : صدقة جارية (sedekah jariah) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Oleh karenanya hampir sebagian besar hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Jika suatu ajaran Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan selalu berorientasi ke depan (*futuristic*). Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Undang-undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengikuti perkembangan paradigma baru wakaf sesuai dengan perkembangan saat ini dan tentu saja menyatukan berbagai pandangan mazhab. Diantaranya pada pasal 16 ayat 3 mengenai bentuk-bentuk wakaf benda bergerak. Dan pasal 28, 29 dan 30 yang membahas wakaf uang. UU ini juga merupakan penyempurnaan dan lengkap. Dimana Peraturan perundang-undangan sebelumnya masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Dan peraturan tidak khusus membahas wakaf tetapi bersatu dengan peraturan agrarian/pertanahan.

### Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni وقف, jamak: اوقاف, *awqāf*. Menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu*-

<sup>10</sup> M. Anwar Ibrahim, *Wakaf dalam Syariat Islam*, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif pada tanggal 7 Januari 2002 di Batam

<sup>11</sup> Ibid

*habsan*. Secara harfiah wakaf berarti “menahan”, “mengekang”, atau “menghentikan”. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkannya kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.<sup>12</sup>

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan wakaf sehingga menimbulkan perbedaan pula pada akibat hukum yang timbul daripadanya. Seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula.<sup>13</sup> Akad wakaf menurut Abu Hanifah dapat mengikat apabila :

1. Terjadi persengketaan antara wakif dan nazhir, dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat.
2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid.
3. Putusan hakim terhadap wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif.

Sedangkan definisi wakaf yang dianut oleh mazhab Maliki adalah sebagaimana disampaikan oleh Al Khattab dalam kitab *Mawahin Al Jalil* menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al Maliki yakni: “ *Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.*”<sup>14</sup> Agak senada dengan Mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki memahami bahwa wakaf itu tetap menjadi milik wakif dan adanya syarat tertentu ketika benda wakaf itu ada, untuk memperjelas arti penahanan manfaat wakaf maka diperbolehkannya batasan waktu dalam wakaf.

Definisi wakaf mazhab Syafi’i lebih jauh berbeda dengan definisi wakaf yang pada mazhab Hanafi dan Maliki yang telah saya jelaskan di atas, diantaranya yang dirumuskan oleh Al Kabisi dalam kitab *Anis Al Fuqaha’* yakni Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Penganut mazhab Syafi’i menekankan pada kalimat “*terlepas dari campur tangan wakif dan tetap menjaga keutuhan benda wakaf*”.<sup>15</sup> Ini mempertegas bahwa yang boleh diwakafkan adalah harta benda, bukan dan tidak termasuk manfaat barang. Selain itu mazhab ini mempertegas pula kepemilikan wakaf adalah secara hukum menjadi milik Allah SWT.

Namun definisi wakaf yang umum dikenal adalah definisi menurut jumah ulama termasuk diantaranya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani

<sup>12</sup> Ensiklopedi Islam 7 TAAW-ZUNN, PT Ichtiar baru Van hoeve, h 238

<sup>13</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, op cit, h 1905

<sup>14</sup> Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terjemah Rida, mas Muhyiddin, Khalifa, Jakarta, 2005

<sup>15</sup> Qahaf, Mundzir, h 48

keduanya merupakan ahli fiqh mazhab Hanafi yakni mendefinisikan wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekati diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.<sup>16</sup> Juhur sepakat bahwa harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan status berubah menjadi milik Allah SWT sehingga wakif tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

Walaupun setiap mazhab memiliki perbedaan dalam hukum kepemilikan benda wakaf, namun melalui hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat menjembatani hal tersebut. Yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga menjembatani mengenai perbedaan benda yang dapat diwakafkan. Selain benda tidak bergerak, benda bergerak juga dapat diwakafkan, bahkan wakaf uang/tunai juga bisa diselenggarakan melalui lembaga keuangan syariah. Konsep wakaf tunai yang ditawarkan oleh Prof. M.A. Mannan telah “mencerahkan” pemahaman mengenai wakaf selama ini yang dapat dikatakan stagnan atau telah *jumud*. Beberapa keunggulan wakaf tunai adalah memperluas jumlah wakif, sebab seseorang tidak perlu menjadi tuan tanah dulu untuk berwakaf. Bahkan sebuah lembaga wakaf resmi menawarkan selebar sertifikat dengan nominal Rp. 5000,-. Selain itu keunggulan wakaf tunai adalah bentuk harta yang likuid atau lancar sehingga fleksibel dalam penggunaan.

### **Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Produktif**

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.<sup>17</sup>

Maka hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:

1. Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah,

<sup>16</sup> Qahaf, Mundzir, h 1905

<sup>17</sup> Qahaf, Mundzir, Ibid h 60

rumah yatim piatu, pemukiman. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung

2. Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.

Kekayaan tanah dan bangunan wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Beberapa menempati lokasi yang strategis. Cukup banyak diantaranya yang dibangun masjid dan musholla, sedang sisa tanahnya masih luas dan dapat dibangun gedung pertemuan, ruko tempat usaha atau gedung perkantoran. Hasil penyewaan atau hasil usaha yang dikelola tersendiri tersebut dapat digunakan untuk perawatan asset wakaf atau untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

Selain itu harta wakaf dapat pula di buat program penanaman jati unggul atau tanaman lainnya. Dengan memberi nilai nominal pada suatu pohon, seperti setiap pohon Rp. 30.000,-. Jika ada 1000 orang yang berwakaf, maka uang yang terkumpul adalah Rp. 30.000.000,-. Tentunya program ini dapat dikembangkan terus dan merupakan bisnis yang prospektif. Disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku daerah, nasional maupun internasional.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru.

Dan jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa Negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan di luar kota adalah proyek pertanian.

Berikut ini bentuk pengembangan asset wakaf :

<b>Kategori tanah</b>	<b>Jenis Lokasi Tanah</b>	<b>Jenis Usaha</b>
Pedesaan	Tanah Persawahan	- Pertanian - Tambak Ikan
	Tanah Perkebunan	- Perkebunan - Home industri - Tempat wisata
	Tanah Ladang atau Padang Rumput	- Palawija - Real Estate

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertamanan</li> <li>- Home industry</li> </ul>
	Tanah Rawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan</li> <li>- Tanam Sayuran</li> </ul>
	Tanah Perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat wisata</li> <li>- Perkebunan</li> <li>- Bangunan</li> <li>- Home Industri</li> <li>- Penyulingan air mineral</li> </ul>
Perkotaan	Tanah Pinggir jalan raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkantoran</li> <li>- Pusat perbelanjaan</li> <li>- Apartemen</li> <li>- Hotel/penginapan</li> <li>- Gedung pertemuan</li> <li>- Pertokoan</li> <li>- Rumah Sakit</li> <li>- Rumah makan</li> <li>- Sarana pendidikan</li> <li>- Pom bensin</li> <li>- Apotek</li> <li>- Wartel/Warnet</li> <li>- Bengkel Mobil</li> <li>- Outlet</li> <li>- Warung</li> </ul>
	Tanah Dekat/ di dalam Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Pendidikan</li> <li>- Klinik</li> <li>- Apotek</li> <li>- Outlet</li> <li>- Warung</li> <li>- Catering</li> <li>- BMT</li> </ul>
	Tanah Dekat Keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertokoan</li> <li>- Rumah makan</li> <li>- Bengkel</li> <li>- BPRS/BMT</li> <li>- Warung</li> <li>- Wartel/Warnet</li> <li>- Klinik</li> <li>- Jasa Penitipan</li> </ul>
Tepi Pantai	Pinggir laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambak Ikan</li> <li>- Objek wisata</li> <li>- H1 Kerajinan</li> </ul>

	Rawa Bakau	- Perkebunan
--	------------	--------------

**Nazhir sebagai Pengelola dan Pengembang Wakaf Produktif**

Tugas nazhir yang tercantum dalam pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pada poin c dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa force majeure maupun karena kerugian/kegagalan investasi.

Bahkan menurut Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Istitsmar Mawarid al Awqaf* bahwa tugas nazhir wakaf di antaranya adalah memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, serta bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya<sup>18</sup>.

Untuk itu nazhir profesional yang diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Ahli di bidangnya. Keahlian dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazhir professional dapat mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat.
2. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia bagian untuk nazhir adalah paling tinggi yakni 10 % dari hasil bersih pengelolaan wakaf.
3. Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan.

Ada harapan yang besar akan lahirnya para nazhir wakaf yang professional. Yakni boomingnya sistem ekonomi syariah tentu berdampak kepada kebutuhan akan sumber daya manusia yang bekerja dan ditempatkan di lembaga keuangan syariah. Atau dibutuhkan SDM dalam mengembangkan sistem ekonomi tersebut. Maka banyak bermunculan sekolah tinggi ekonomi Islam atau universitas yang membuka program ekonomi Islam maka semakin besar pula potensi wakaf untuk dikembangkan.

<sup>18</sup> <http://rol.republika.co.id>, akses Kamis, 15 April 2013

Pada pasal 9 bentuk nazhir yang diakui adalah nazhir perorangan, nazhir badan hukum dan nazhir organisasi. Nazhir badan hukum seperti bentuk yayasan. Dan nazhir organisasi seperti Muhammadiyah dan NU.

**Bentuk Harta Wakaf Produktif**

No.	Nama	Peruntukan lainnya	Hasil wakaf produktif
1	Masjid Al Falah II	Rumah Kos-kosan dan gedung MDA	Membayar guru honor MDA
2	Baitul Mukminin	Rumah kontrakan	Membayar guru honor MDA
3	Al Khairat	Ruko	Membayar cicilan pembangunan ruko
4	Masjid Muslimin	Rumah kontrakan	Sebagian membayar cicilan, mebayar honor guru MDA dan biaya operasional masjid
5	Masjid An Najah	Ruko dan rumah kontrakan	Membantu biaya operasional MDA dan MTs. An Najah

**Masjid Al Falah II**

Tanah wakaf ini terletak di Jalan Murai kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi dan telah bersertifikat hak milik No. 301. Yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 1996. Berdasarkan AIW nomor W.2/25/k.4/96 tanggal 21 Agustus 1996 memiliki luas tanah 1404 m2. Nama pemegang dalam sertifikat adalah hak nadzir Drs. Maaruf , H. Maralis, dan H. Baharuddin.

Saat ini tanah wakaf tersebut telah dibangun di atasnya 3 bangunan yakni terdiri dari sebuah masjid, sebuah rumah untuk imam masjid serta bangunan 4 lantai dimana lantai 1 dan lantai 2 dipergunakan untuk kegiatan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), dan lantai 3 dan 4 adalah kos-kosan. Pembangunan bangunan 4 lantai ini awalnya didanai dari penggalangan dana yang dibuat SK nya dari kelurahan. Dari dana tersebut dapat dibangun fondasi. Kemudian pembangunannya sempat vakum selama 5 tahun. Dan pada tahun 1995 pembangunan MDA dan kos-kosan dapat berjalan kembali dengan bantuan dana dari masyarakat terutama pada bulan Ramadhan. Dan pada tahun 1998 bangunan 4 lantai tersebut telah dapat digunakan yakni untuk kos-kosan dan dipergunakan untuk kegiatan MDA sejak tahun 1999. Pada tahun 2006 Pemerintah daerah memberi bantuan Rp. 150.000.000,- untuk finishing gedung seperti memplester dan mengkeramik.

Setiap bulannya dari hasil sewa kamar atau kos-kosan tersebut adalah Rp. 2.500.000,- yang dipergunakan untuk biaya honor guru MDA dan honor kebersihan.

**Masjid Baitul Mukminin**

Tanah yang terletak di Jalan Ababil yang dibangun di atasnya masjid Baitul Mukminin ini pada awalnya sebagian tanah adalah tanah wakaf dan sebagian lagi dibeli dengan swadaya masyarakat, sehingga saat ini tanah tersebut telah

bersertifikat seluas 1.148 m<sup>2</sup>. Selain masjid diatas tanah tersebut juga terdapat bangunan yang dijadikan rumah kontrakan yakni terdiri dari 4 buah dimana masing-masingnya dikontrakkan sebesar Rp. 600.000,- perbulan.

Kegiatan penyewaan ini telah berjalan sejak tahun 2009. Yang mana hasilnya Rp. 2.400.000,- dipergunakan untuk biaya operasional MDA seperti honor guru.

### **Masjid Al Khairat**

Pada mulanya masjid Al Khairat yang berlokasi di Jalan mangga ini dibangun diatas tanah wakaf. Namun dari kesepakatan masyarakat sekitar, masjid Al khairat dipindahkan dan dibangun di samping kanan tanah wakaf. Tanah ini dibeli dari pengumpulan dana atau swadaya masyarakat dengan pertimbangan masjid dapat dibangun lebih luas.

Lokasi lama bekas pembangunan masjid Al khairat yang merupakan tanah wakaf saat ini dibangun 4 buah ruko dengan masing-masing terdiri dari 2 lantai. Niat dan tujuan pembangunan ruko ini adalah agar pendapatan sewa ruko dapat membantu untuk biaya operasional MDA, masjid dan kegiatan ibadah sosial lainnya. Namun saat ini hal tersebut belum terealisasi karena seluruh hasil sewa sebesar Rp. 60 juta pertahun masih membayar cicilan kepada seorang jamaah masjid yang bernama H. Asnomel sutan Kamaludin. Karena biaya pembangunan ruko pada tahun 2007 berasal dari pinjamannya. Pembayaran cicilan pinjaman telah berjalan sekitar dua tahun dan akan lunas pada pembayaran cicilan berikutnya.

### **Masjid Muslimin**

Masjid Muslimin terletak di Jl. Ahmad Yani gg.muslimin adalah tanah wakaf. Selain itu terdapat tanah wakaf dari pewakif berbeda yang dibangun diatasnya rumah kontrakan yakni terdiri dari 6 buah rumah. Karena tanah wakaf saling berdampingan maka sertifikat tanah dijadikan satu dan keduanya yakni masjid dan rumah kontrakan dikelola oleh pengurus masjid pada seksi pembangunan.

Rumah kontrakan ini telah lama dibangun yakni sekitar tahun 1980-an. Namun pada tahun 2007 dan 2008 rumah kontrakan tidak aktif dihuni karena kondisi rumah yang rusak berat. Dari hasil infak sedekah jamaah masjid pada Januari 2010 rumah kontrakan dapat direhab. 3 buah rumah kontrakan baru direhab ringan atau diperbaiki saja dan hasil sewanya adalah Rp. 500.000,- per bulan. Sedangkan 3 buah rumah kontrakan yang lainnya direhab besar-besaran, dan satu bulan terakhir telah dapat diaktifkan penggunaannya dengan uang sewa Rp. 600.000,- per bulan.

Dari hasil sewa rumah tersebut sebagian dipergunakan untuk pembayaran cicilan hutang dan sebagian lagi untuk membantu honor guru MDA dan operasional masjid.

### **Masjid An Najah**

Pada mulanya masjid An Najah terletak di jalan harapan raya atau jl. Imam Munandar, karena adanya pelebaran jalan oleh pemerintah daerah dan kondisi masjid masih semi permanen (kayu) ditambah pula dengan suasana masjid tidak tenang karena suara-suara kendaraan lalu lalang, masjid An Najah berpindah ke jalan banda aceh atau jalan sakuntala dimana tanah adalah hasil wakaf dari orang yang berbeda. Lokasi masjid lama dijadikan 5 buah ruko 1 lantai. Biaya pembangunan ruko tersebut dari seorang invenstor, dimana ia berhak mendapatkan uang sewa atau digunakannya selama tiga tahun. Selanjutnya dan sampai sekarang hasil sewa lima juta rupiah tiap bulan ini dijadikan subsidi bagi MDA dan MTs An Najah.

Disamping bangunan masjid An Najah terdapat bangunan yang digunakan untuk MTs dan MDA. Sehingga pengelolaan lima buah ruko, MTs dan MDA serta sebuah tanah yang terletak di kulim dikelola oleh yayasan An Najah dibawah kepengurusan masjid An Najah.

Selain itu Masjid An Najah juga memiliki aset wakaf berupa 1 unit rumah. Rumah ini diwakafkan oleh Bapak Bahtiar dan telah diketahui oleh seluruh ahli warisnya dengan akte notaris. Pemanfaatan harta wakaf adalah untuk operasional masjid yakni sekitar 12 juta per tahun. Namun pengelolaan sewa rumah tidak dikelola oleh yayasan atas permintaan pewakif. Tapi langsung dikelola oleh pengurus masjid seksi pembangunan.

Rencana kedepan pengurus masjid akan menjual 1 unit rumah sewa (yang telah disetujui oleh pewakif), dan tanah yang terletak di kulim untuk membeli tanah dekat gedung masjid. Perluasan tanah masjid ini akan dibangun untuk gedung madrasah sehingga anak-anak tidak bermain-main di dalam masjid akibat kurangnya lapangan. Dan areal masjid menjadi lebih luas sehingga dapat dipergunakan untuk parkir dan penyelenggaraan sholat i'd.

### **Aspek Manajemen atau Pengelolaan Wakaf Produktif**

Pengelolaan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana atau tradisional. Pengelolaan dilakukan nazir atau pengurus masjid bersifat sukarela dan sosial. Tidak ada yang bekerja full timer, rata-rata pengurus adalah berusia tidak produktif baik telah pensiunan atau bekerja sebagai pedagang, sebagian kecil adalah usia produktif namun pengelolaannya juga merupakan pekerjaan sampingan.

Dari sudut pandang praktis, perbedaan antara manajemen tradisional dengan manajemen modern lebih merupakan perbedaan antara manajemen yang sederhana dengan manajemen yang kompleks. Tentunya perbedaan timbul pada tingkat kerumitan, seperti banyaknya pihak yang berinteraksi, banyak dan besarnya harapan yang harus terpenuhi, jumlah waktu yang tersedia, dan sumber

daya yang diperlukan<sup>19</sup>. Hal-hal berikut ini merupakan gambaran bahwa pengelolaan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih tradisional:

1. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di Pekanbaru lebih banyak dikelola oleh pengurus atau nazhir yang berpegang teguh pada suatu tradisi pengelolaan usaha yang kaku, kurang inovasi dan sebagai pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela.
2. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di Pekanbaru lebih banyak merupakan usaha yang sederhana atau proses pengelolaan sederhana dengan resiko kecil.
3. Pola pengembangan harta wakaf relatif tidak banyak berubah (oleh karena minimnya kompetensi yang dimiliki nazhir).
4. Alat bantu proses dan pengelolaan yang sederhana dan bukan tergolong berteknologi tinggi.

Tidak ada yang menerapkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahkan seluruh pengurus dalam sample penulis tidak tahu sama sekali mengenai undang-undang ini. Padahal di dalam undang-undang ada ketentuan mengenai kewajiban dan hak nazhir. Secara umum kewajiban nazhir adalah menjaga dan melindungi harta wakaf, namun ada ketentuan khusus seperti peralihan peruntukan harta wakaf. Yakni syarat-syarat dibolehkannya peralihan agar tidak terjadi kerugian pada aset wakaf.

Namun kasus peralihan harta wakaf seperti pada masjid Al Khairat dan An Najah terjadi jauh sebelum adanya UU No. 41 Tahun 2004. Sehingga tentunya yang berlaku adalah hukum wakaf yang mana terdapat perbedaan pandangan 4 mazhab dalam masalah ini.

Selain itu kewajiban nazhir di dalam UU No 41 pasal 13 ayat 2 adalah bahwa nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI. Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah panjang tangan menteri di suatu daerah tingkat II. Sedangkan BWI atau Badan Wakaf Indonesia belum ada atau belum didirikan pada tingkat II dan tingkat I Propinsi Riau.

Sedangkan hak nazhir adalah berhak mendapat 10 % dari keuntungan pengelolaan. Tidak ada pengurus atau nazhir yang mengambil hak 10 % tersebut. Dan apabila pengelolaan wakaf masih sangat sederhana seperti yang penulis dapatkan, maka wajar dan lebih baik hasil wakaf produktif semuanya untuk sosial dan pendidikan.

### **Aspek Legalitas atau Hukum**

Ketidak tahuan nazhir pada hukum perwakafan baik diatur dalam syariah agama maupun hukum positif di Indonesia, menyebabkan adalah salah satunya pada masjid al Khairat peralihan peruntukan harta wakaf. Menurut pandangan 4 mazhab ada perbedaan-perbedaan dalam membahas peralihan peruntukan harta

---

<sup>19</sup> <http://www.pnm.co.id>, akses 16 Juli 2013

wakaf, namun secara umum intinya tidak jauh berbeda seperti yang telah dituangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 yakni bahwa pada dasarnya harta benda wakaf dilarang ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya (pasal 40 ayat f dan g) kecuali yang diterangkan pada pasal 41 ayat 1 sampai 4 yakni :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Pengelolaan wakaf melalui yayasan telah diatur pula dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Pengertian Yayasan menurut UU ini adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Beberapa pasal yang menyebutkan masalah wakaf yakni pasal 26 ayat 2 bahwa (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

1. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. wakaf;
3. hibah;
4. hibah wasiat; dan

Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan Pada pasal 15 ayat (2) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan". Dua sample yang penulis temui pengelolaan harta wakaf produktif oleh yayasan tidak mengikuti peraturan terbaru ini yakni nama yayasan tidak diikuti oleh kata wakaf, Karena seharusnya masing-masing nama yayasan tersebut adalah Yayasan Wakaf Amal Khairat dan An najah menjadi Yayasan Wakaf An Najah

## **Penutup**

Berdasarkan analisa penulis dari permasalahan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Atas dukungan masyarakat dan Kementerian Agama sebagai inisiator untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dapat sebagai solusi dalam penertiban asset wakaf serta mendorong pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru.
2. Nazhir membentuk asosiasi/himpunan yang dapat mewadahi nazhir. Sehingga nazhir saling bersilaturahmi dan saling memotivasi satu dengan lainnya.
3. Kementerian Agama untuk lebih mensosialisasikan UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf kepada masyarakat khususnya para nazhir.
4. Agar nazhir bekerja profesional dan kreatif mengembangkan wakaf baru, maka nazhir sebaiknya mendapatkan 10% dari keuntungan pengelolaan wakaf seperti yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004. Ada beberapa hal yang perlu nazhir lakukan dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah :
  - a. Laporan keuangan yang sistematis amat membantu nazhir dalam mengevaluasi kinerja. Selain itu laporan keuangan dapat menarik investor, pewakif dan dibutuhkan untuk syarat dalam peminjaman bank atau bankable.
  - b. Meningkatkan dan memberdayakan SDM nya yakni nazhir dan pengurus masjid. Dana hak nazhir yang telah ditentukan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat mengirimkan para nazhir dalam pelatihan dan kursus mengenai pengelolaan asset dan minimalisir resiko, seminar ekonomi Islam mengenai wakaf dan perkembangannya bahkan pelatihan membuat laporan keuangan yang baik.
  - c. Mulai beralih ke komputerisasi. Dengan bekerja dengan komputer pekerjaan menjadi lebih efisien.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi LUX, CV. Asy Syifa , Semarang, 1999
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Wakaf Tahun 2006
- Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, terjemah Rida, mas Muhyiddin, Khalifa, Jakarta, 2005
- Al kabisi, Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, penerjemah Fathurrahman, Ahrul Sani, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta, 2003.

- Hamami, Taufiq, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, PT Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Tulus, dkk, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2004
- Djunaidi, Achmad, Al Asyhar, Thobieb, Menuju Era Wakaf Produktif Sebagai Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2005.
- Tulus, dkk, Fiqh Wakaf, Departemen Agama RI Direktorat pengembangan zakat wakaf direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, Jakarta, 2005
- Departemen Agama RI, Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- , Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- , Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- , Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- , Nazhir Profesional dan Amanah, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- , Tanya jawab Wakaf, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- , Kumpulan Khutbah Wakaf, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- , Pedoman Penyuluhan Wakaf, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005.
- Al Alabij, Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2007
- Sherraden, Michael, Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan, terjemah Abbas, Sirojudin, dkk, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

- Unaradjan, Dolet, Pengantar Metode penelitian Ilmu Sosial, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam varian Kontemporer, PT rajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Darussamin, Zikri, Masalah Tanah wakaf di Kota Siak, Lembaga Penelitian UIN Suska Riau
- Zulkayandri Transformasi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Fiqh muqaran terhadap paradig Wakaf baru dalam bentuk wakaf produktif dan Wakaf Tunai), Lembaga penelitian UIN Suska Riau, 2009
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai pustaka, 1990
- Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi ke 3, Pusat bahasa Departemen Pendidikan nasional, balai pustaka, Jakarta, 2007
- Saidi Zaim, Mengoptimalkan Wakaf: dari Liability ke Asset Management [www.wakalasuqi.blogspot.com](http://www.wakalasuqi.blogspot.com), akses Senin, 15 April 2010
- Wakaf untuk keadilan social, CSRC UIN Jakarta
- Penelitian Pusat bahasa dan Budaya(PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, [www.mail-achive.com](http://www.mail-achive.com), akses Jum'at 5 maret 2010
- Drs. Agustianto, M.Ag Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah. [www.agustianto.niriah.com](http://www.agustianto.niriah.com), akses Kamis, 15 April 2010
- [www.riauinfo.com](http://www.riauinfo.com), akses senin, 5 April 2010
- Data harta wakaf di Penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 2009
- Surat kantor Kementerian Agama Propinsi Riau Nomor Kw.04.3/5/BA.03.2/332/2010, tanggal 10 Maret 2010
- Novianti Suryani, Hukum tentang wakaf uang, online, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
- Abdullah Gofar, Peran Nadzir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf : studi kasus di kotamadya Palembang
- Yulia damayanti, Pendaftaran dan Pergantian harta wakaf ditinjau dari hukum Islam dan peraturan pemerintah (Penelitian di Kota Medan)
- Dr. M. Anwar Ibrahim, wakaf dalam Syariat Islam, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Wakaf produktif pada tanggal 7 januari 2002 di Batam
- Asy-Syafi'i, Al Mukhtashar, bersama syarahnya Al-hawi Al kabir oleh Al-Mawardi, Beirut : Daru Al-Kutub Al-'Ilmiah)
- As Suyuthi, Sunan An Nasa-I (Beirut : daru Al Ma'rifah)
- Ibnu hajar Al 'Asqalani, fathu Al Bari (Kairo : Musthafa Al halabi)
- Wibisono, Dermawan, manajemen Kinerja Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan daya Saing Perusahaan, Erlangga, Jakarta, 2006
- Ensiklopedi Islam 7 TAAW-ZUNN, PT Ichtiar baru Van hoeve
- Ensiklopedi Hukum Islam

<http://www.nu.or.id>, akses Senin, 16 Agustus 2010

[www.scribd.com/doc/11349406/makalah-hasan-wakaf](http://www.scribd.com/doc/11349406/makalah-hasan-wakaf), akses Senin 16 Agustus 2010